



PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Kdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 25 Oktober 2003, NIK XXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 002 RW. 003, XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Sungai Bungur, 18 Juni 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXX Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Rani dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama Jarkasi untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat dan yang menjadi saksi masing-masing bernama Jasani dan Jhrudin serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 15 (lima belas) tahun, dan Tergugat berstatus Jejaka dalam usia 22 (dua puluh dua) tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Pandulangan, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan sampai dengan berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Dina Yulinda binti Rahmad Riadi, lahir di Hulu Sungai Selatan, 02 Januari 2020. Bahwa anak tersebut telah meninggal dunia saat berusia 6 (enam) hari;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2022 mulai tidak rukun,

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.334 /Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan antara lain:

7.1. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang identitasnya Penggugat ketahui yakni bernama Pika dan beralamat di Kabupaten Tapin, hal tersebut Penggugat ketahui dari pesan singkat yang ada di handphone Tergugat dan pada saat Penggugat menanyakan atas kebenaran hal tersebut kepada Tergugat, awalnya Tergugat menyangkalnya sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, barulah kemudian Tergugat mengakui kebenaran atas perselingkuhan tersebut;

7.2. Tergugat bersifat tempramental, yakni setiap terjadi masalah Tergugat selalu marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, ketika sedang marah Tergugat juga tidak mampu mengendalikan emosinya sehingga sering melempar barang-barang yang ada di dekat Tergugat. bahkan Tergugat pernah sampai memukul dan mencekik Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat merasa sangat kecewa dan sakit hati dengan sikap Tergugat;

8. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 04 April 2023 disebabkan masalah yang sama, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sampai akhirnya pada tanggal 13 April 2023 Tergugat mentalak Penggugat yang disaksikan oleh ayah kandung Tergugat. Setelah kejadian tersebut Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Sehingga saat ini Penggugat beralamat sebagaimana alamat di atas, Adapun Tergugat masih beralamat sebagaimana alamat di atas. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak berhubungan layaknya suami istri selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang. Bahwa Penggugat saat ini telah menikah lagi secara dibawah tangan;

9. Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.334 /Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX) yang dilaksanakan pada 28 Juli 2019 di Desa Kayu Abang, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kandangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara supaya Penggugat kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.334 /Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandungan dengan Nomor register 334/Pdt.G/2023/PA.Kdg yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX tanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);

Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan Majelis Hakim, yaitu :

1. Saksi 1, XXXXX;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat sehingga mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah namun saksi lupa tanggal dan tahunnya dan pernikahan tersebut tidak tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saksi sendiri yang berwakil kepada seorang penghulu namun saksi lupa nama penghulu yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang saksi nikah namun saksi lupa namanya dan saksi juga lupa maskawin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.334 /Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah perawan berumur 15 tahun sedangkan Tergugat berstatus jejak berumur 22 tahun;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat menikah sirri karena Penggugat masih belum cukup umur untuk menikah secara resmi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering bertengkar karena menurut cerita Penggugat Tergugat selingkuh dengan perempuan lain. Selain itu Tergugat bersifat temperamental, suka berkata-kata kasar bahkan bila marah Tergugat tidak mampu mengendalikan emosinya sehingga sering melempar barang-barang yang ada di dekat Tergugat, bahkan Tergugat pernah sampai memukul dan mencekik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi melihat baju Penggugat robek-robek habis berkelahi dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya;

2. Saksi 2, XXXXX;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak ipar dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di kantor Urusan Agama, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat karena saksi tidak hadir dalam acara akad nikah tersebut;
- Bahwa disebabkan ketidakhadiran saksi dalam acara akad nikah Penggugat dan Tergugat sehingga saksi tidak mengetahui pihak-pihak yang ada dan berperan dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sirri saja dan tidak tercatat di kantor Urusan Agama karena Penggugat belum cukup umur untuk menikah;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.334 /Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat bila terjadi pertengkaran dan Tergugat juga selingkuh dengan Perempuan lain karena saksi pernah melihat Tergugat dengan Perempuan tersebut di handphone Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan itsbat nikah dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Kandangan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan (relaas) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat dan bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan lebih bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*.

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.334 /Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 154 *R.Bg*;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dijalankan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil pada surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang **permohonan itsbat nikah Penggugat**;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terhadap pernikahan yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah/daerah hukum Penggugat itsbat nikah bertempat tinggal, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2013 halaman 145 huruf (f) point (11);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga itsbat nikah ini diajukan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.334 /Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan menurut agama Islam dan untuk memenuhi persyaratan perceraian dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Kandangan menetapkan sah terhadap pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P**, yang telah bermeterai cukup, dilakukan *nazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdara, maka sesuai dengan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;;

Menimbang, bahwa bukti **P**. berupa Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang memuat tentang identitas Penggugat, maka terbukti tempat tinggal Penggugat yang berada di Wilayah Pengadilan Agama Kandangan sehingga Pengadilan Agama Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

- ◆ Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut belum dapat menguatkan dalil Penggugat tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Islam pada tanggal 28 Juli 2019 di rumah orang tua Penggugat di Desa Kayu Abang, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- ◆ Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui pihak-pihak yang berperan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yakni Wali nikah, Penghulu, dua

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.334 /Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi nikah dan mahar serta adanya ijab kabul, dan syarat-syarat lainnya;

◆ Bahwa para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sempat berkumpul dan berumah tangga layaknya suami isteri di Kandangan dan kemudian telah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan itsbat nikah Penggugat, keterangan saksi tersebut berdasarkan alasan dan beberapa pengetahuan yang didapatkan dari cerita Penggugat, ketidakhadiran saksi dalam prosesi akad nikah Penggugat dan tergugat sehingga para saksi tidak mengetahui oleh karena itu belum memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa Penggugat belum dapat membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta belum memenuhi pasal 8 s/d pasal 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, hal mana sesuai dengan keterangan saksi-saksi di atas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa posita gugatan Penggugat point 1 tidak terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum memenuhi pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jls. pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka **permohonan itsbat nikah Penggugat patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ditolaknya permohonan Isbat Nikah Penggugat maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.334 /Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumaidil Akhir 1445 Hijriah oleh **Nur Izzah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Mufidah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Nur Izzah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.334 /Pdt.G/2023/PA.Kdg



Hj. Mufidah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.334 /Pdt.G/2023/PA.Kdg